

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

KRIMINALISASI PASCAPUTUSAN PERDATA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK

**DUWI HANDOKO¹, HULAIMI², BENI SUKRI,³ LEWIA RO LAIA,⁴
HAWA RAISSA AGRIPINA⁵**

Universitas Persada Bunda Indonesia

¹duwi.handoko@upbi.ac.id, ²hulaimi@upbi.ac.id, ³beni.sukri@upbi.ac.id,

⁴lewi.aro.laia@upbi.ac.id, ⁵raissaagripinah@gmail.com

ABSTRACT

Legal certainty in trademark disputes is fundamentally ensured through civil proceedings that conclusively determine the rights and legal standing of the parties. However, in practice, criminal prosecution is often pursued even after a civil judgment has obtained permanent legal force, creating legal uncertainty for trademark owners acting in good faith. This study examines the phenomenon of post-civil-judgment criminalization in trademark disputes through an analysis of Supreme Court Decision Number 5182 K/Pid.Sus/2023. Using a normative juridical research method with statute, case, and conceptual approaches, this research finds that the criminal proceedings at the district court level failed to consider binding civil judgments that had confirmed the defendant's exclusive trademark rights. At the appellate level, the High Court acquitted the defendant by emphasizing that the element of "without rights" under Article 100 of the Trademark and Geographical Indications Law was not fulfilled. This acquittal was subsequently upheld by the Supreme Court at the cassation stage. The findings indicate that criminal prosecution pursued after a final civil judgment has the potential to undermine legal certainty and may lead to criminalization of legitimate trademark owners. Therefore, greater integration between civil and criminal adjudication is required to ensure consistency and legal certainty in trademark law enforcement in Indonesia.

Keywords: Criminalization, Legal Certainty, Trademark Disputes

ABSTRAK

Kepastian hukum dalam sengketa merek pada dasarnya dijamin melalui mekanisme perdata yang menetapkan secara final hak dan kedudukan hukum para pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang proses pidana tetap dilanjutkan meskipun sengketa perdata telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi pascaputusan perdata dalam sengketa merek melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengadilan negeri, putusan perdata yang

Published by

telah inkraht tidak dipertimbangkan secara memadai sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dengan menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pemilik merek yang sah. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi pascaputusan perdata berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

Kata kunci: Kriminalisasi, Kepastian Hukum, Sengketa Merek

PENDAHULUAN

Sengketa merek pada hakikatnya berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya kepastian hukum dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Kepastian hukum berfungsi sebagai landasan bagi penerapan norma secara objektif sehingga individu dan pelaku usaha memahami hak serta kewajibannya secara tepat, serta menjamin perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar, sementara ketiadaan kepastian hukum tersebut berpotensi membuat pendaftaran merek kehilangan efektivitasnya dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha (Basyra et al., 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA) menegaskan bahwa konsistensi penegakan hak merek merupakan syarat utama kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan putusan-putusannya yang melindungi pemilik merek terdaftar sering kali diposisikan sebagai landmark decision

yang memperkuat supremasi hukum, sehingga selama merek masih terdaftar dan belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah, pemiliknya tetap berada dalam posisi hukum yang terlindungi (Maulana, 2025). Namun demikian, dalam praktik peradilan, konsistensi tersebut tidak selalu terwujud. Oleh karena itu, inkonsistensi antarputusan dalam sengketa merek berpotensi menjadikan kepastian hukum sebagai isu sentral dan problematik dalam penyelesaiannya.

Secara normatif, kepastian hukum sebenarnya telah dijamin melalui berbagai regulasi nasional yang berlaku umum, termasuk ketentuan dalam hukum pidana Indonesia (Sulaiman, 2019). Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) merumuskan hukum pidana merek secara khusus (*lex specialis*), sehingga diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam perlindungan merek (Hasiholan, 2025).

Negara Indonesia menganut sistem pendaftaran merek first-to-file yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), namun dalam praktiknya, sistem tersebut kerap menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip perlindungan merek terkenal serta konsep first-to-use sebagaimana dikenal dalam rezim hukum internasional, khususnya Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) (Finezea et al., 2025).

Kriminalisasi pelanggaran merek merupakan konsekuensi dari kebijakan hukum pidana yang diadopsi dalam UU MIG. Kriminalisasi dipahami sebagai proses ketika suatu perbuatan yang semula tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kemudian ditetapkan oleh negara sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana (Biro Pengembangan Minat Bakat dan Karir Universitas Medan Area, 2023). Lahirnya UU MIG sebagai hukum pidana khusus merupakan hasil dari kebijakan kriminalisasi tersebut, yang tercermin antara lain dalam Pasal 100 UU MIG yang mengancam pidana penjara dan denda yang relatif tinggi bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan merek

terdaftar milik pihak lain tanpa hak, bahkan dengan ancaman yang lebih berat dibandingkan ketentuan pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (Hasiholan, 2025).

Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam sengketa merek tidak selalu berjalan selaras dengan tujuan kepastian hukum. Munculnya proses pidana setelah perkara merek diputus secara perdata dan telah berkekuatan hukum tetap sering kali menciptakan anomali dalam tatanan kepastian hukum, sebagaimana tercermin dalam rangkaian putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020 dan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pihak yang sebelumnya mengajukan gugatan perdata dan telah dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah justru harus berhadapan dengan ancaman pidana dalam perkara Nomor 597/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt, bahkan sempat dinyatakan bersalah, sebelum putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 304/Pid/2022/PT DKI dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Fenomena

Published by

ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kepastian hukum dapat terjaga apabila proses pidana berjalan secara terpisah dan mengabaikan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut telah diajukan secara sah dan relevan sebagai alat bukti.

Berdasarkan literatur hukum terkini, sengketa merek di Indonesia sering kali tidak hanya berakhir pada penyelesaian perdata. Hal ini didasarkan pada UU MIG yang memberikan ruang penegakan pidana bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai upaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran merek (Denny et al., 2022). Namun, dalam praktik tertentu, kondisi ini justru menyebabkan pihak yang menang dalam perkara perdata beralih posisi menjadi terdakwa dalam perkara pidana atas objek sengketa yang sama. Situasi tersebut memperkuat kekhawatiran terhadap erosi kepastian hukum, khususnya ketika aparat penegak hukum tidak mengintegrasikan putusan perdata sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam UU MIG dapat ditempuh melalui jalur pidana, gugatan perdata, maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Nisa et al., 2022). Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dan pemilik merek masih belum optimal akibat kelemahan pada substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum (Juwita, 2021). Akibatnya, penegakan hukum yang efektif dan konsisten dalam melindungi hak pemilik merek maupun konsumen belum sepenuhnya tercapai (Nurmalasari & Muryanto, 2024). Penelitian lainnya menegaskan bahwa sanksi pidana pada hakikatnya hanya layak diterapkan sebagai ultimum remedium, yaitu ketika mekanisme perdata tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan hukum (Sibatuara & Andryawan, 2023). Sejalan dengan pandangan tersebut, Hendri Jayadi menegaskan bahwa proses pidana seharusnya dihentikan apabila perkara perdata telah diselesaikan secara tuntas, merek yang disengketakan tidak lagi digunakan, serta tidak terdapat kerugian nyata yang masih berlangsung (Harian Pelita, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan untuk merumuskan solusi normatif yang mampu memastikan bahwa penegakan hukum merek tidak bertransformasi menjadi praktik yang

Published by

berpotensi mengarah pada kriminalisasi pemilik merek yang beritikad baik.

Pengadilan pidana pada prinsipnya wajib menghormati hak eksklusif pemilik merek terdaftar, sebab pengabaian terhadap status hukum merek yang sah sebagaimana ditetapkan dalam putusan perdata justru berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan mengabaikan perlindungan hukum eksternal bagi pemilik merek (Khumayro & Cahyaningsih, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa penuntutan pidana tanpa mempertimbangkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi merugikan pihak yang beritikad baik, sekaligus melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penegakan HKI.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap penerapan hukum pidana merek setelah adanya putusan perdata yang inkrah, serta penekanan pada pentingnya integrasi penalaran antara peradilan perdata dan pidana guna menjaga kepastian hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian ini juga menawarkan konsep pra-yudisial sebagai kerangka normatif untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pemilik merek yang beritikad baik.

Published by

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 100 serta prinsip first-to-file, guna menganalisis implikasi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap keberlanjutan proses pidana dalam sengketa merek. Pendekatan kasus diterapkan melalui pengkajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023 dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memaknai unsur “tanpa hak” serta konsistensi penalaran antara rezim perdata dan pidana. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip kepastian hukum, doktrin ultimum remedium, dan konsep pra-yudisial sebagai dasar perumusan kerangka normatif yang bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap pemilik merek yang beritikad baik. Bahan hukum yang

digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif guna menghasilkan rekomendasi normatif dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum penegakan hukum merek di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Proses Pidana dalam Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni perdata dan pidana. Jalur perdata berfungsi untuk menilai keabsahan pendaftaran, menentukan kepemilikan, serta menegaskan hak eksklusif atas suatu merek. Adapun jalur pidana ditempatkan sebagai instrumen perlindungan tambahan yang bersifat represif dan subsidier guna menindak perbuatan pelanggaran merek yang memenuhi unsur delik pidana (Puspitasari & Prabowo, 2023).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, relasi antara kedua jalur tersebut kerap menimbulkan persoalan, khususnya ketika sengketa merek yang telah memperoleh putusan perdata berkekuatan hukum tetap justru berlanjut ke ranah pidana. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan konflik penilaian hukum terhadap objek sengketa yang sama, mereduksi kepastian hukum, serta membuka ruang kriminalisasi terhadap pihak yang secara perdata telah dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah. Fenomena tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Dalam perkara ini, pihak yang sebelumnya dinyatakan kalah dalam sengketa perdata merek justru mengajukan laporan pidana terhadap pihak yang telah dinyatakan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek.

Penggunaan instrumen pidana pascaputusan perdata yang telah inkraacht tersebut menimbulkan problem yuridis yang serius, karena memperlihatkan kecenderungan menjadikan hukum pidana sebagai kelanjutan dari sengketa keperdataan yang sejatinya telah diselesaikan secara final.

Perkara a quo melibatkan Jefri Yunus sebagai terdakwa dan Luasan Ferdinand sebagai pelapor. Sengketa ini berakar dari dua putusan Pengadilan Niaga, yakni Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020 dan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021, yang menetapkan terdakwa sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "BODYGUARD

& Lukisan” serta menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh pelapor dilakukan dengan itikad tidak baik. Kedua putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pdt.Sus-HKI/2021, sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Secara normatif, hal tersebut seharusnya mengikat para pihak serta menjadi rujukan bagi seluruh cabang peradilan, termasuk peradilan pidana (Nursobah, 2021). Putusan perdata tersebut menegaskan bahwa sengketa kepemilikan dan penggunaan merek telah diselesaikan secara final melalui mekanisme perdata, sehingga memberikan kepastian hukum yang mengikat serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak eksklusif pemilik merek terdaftar (Liansah & Sugiyono, 2025).

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa terdakwa memproduksi dan mengemas produk *tempered glass* dengan merek BODYGUARD beserta unsur ilustratifnya, serta telah mengembangkan dan mendaftarkan merek BG GUARD ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 4 September 2018 hingga memperoleh Sertifikat Merek IDM000696541 yang berlaku sampai 4

September 2028. Dengan demikian, penggunaan merek oleh terdakwa berada dalam koridor hak eksklusif yang sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak (Rahman, 2025).

Meskipun telah terdapat kepastian hukum melalui putusan perdata yang bersifat final dan mengikat, sengketa ini kemudian bergeser ke ranah pidana dengan penerapan Pasal 99 UU MIG. Pergeseran tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika proses pidana dijalankan tanpa menjadikan putusan perdata *inkracht* sebagai premis utama dalam menilai unsur “tanpa hak”, sehingga menciptakan dualisme penilaian hukum terhadap objek sengketa yang sama dan melemahkan prinsip kepastian hukum (Masyhuri et al., 2025).

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 597/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt yang menyatakan terdakwa bersalah. Pada tahap ini, majelis hakim *judex facti* tidak menempatkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar penilaian utama, melainkan menilai pemenuhan unsur delik pidana secara terpisah dari status hukum merek yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini berimplikasi serius terhadap kepastian hukum karena membuka kemungkinan

pidana terhadap pihak yang secara perdata telah dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah (Indrawati, 2024).

Terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 304/Pid/2022/PT DKI mengabulkan permohonan banding dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran merek. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tingkat banding secara tegas menjadikan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar penilaian, dengan menegaskan bahwa terdakwa merupakan pemilik merek yang sah sehingga penggunaan merek tersebut berada dalam ruang lingkup hak eksklusif yang melekat padanya dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana.

Putusan tingkat banding tersebut pada hakikatnya mencerminkan fungsi perlindungan hukum represif bagi pemegang merek terdaftar. Namun demikian, perlindungan tersebut baru terealisasi setelah terdakwa terlebih dahulu mengalami proses kriminalisasi pada tingkat pertama. Kondisi ini

menunjukkan paradoks penegakan hukum merek, di mana putusan perdata yang seharusnya berfungsi preventif justru baru memperoleh efektivitasnya sebagai instrumen korektif pada tahap upaya hukum, sehingga menegaskan lemahnya internalisasi putusan perdata inkraht dalam praktik peradilan pidana (Prasaja et al., 2024).

Atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan kewenangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang meniadakan frasa pengecualian dalam Pasal 244 KUHAP. Permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (Priyono et al., 2022). Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023 menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta dan pembuktian, yang berada di luar ruang lingkup kewenangan pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Penolakan kasasi tersebut sekaligus menegaskan doktrin bahwa kewenangan

Mahkamah Agung pada tahap kasasi terbatas pada pengujian penerapan hukum, bukan untuk menilai ulang fakta atau kekuatan alat bukti (Ante et al., 2025). Dengan demikian, putusan bebas a quo memperoleh kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sementara biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada negara sesuai ketentuan Pasal 254 KUHAP (Almarindra, 2025).

Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan bahwa implikasi putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap terhadap proses pidana dalam sengketa merek belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik peradilan pidana, khususnya pada tingkat pertama. Inkonsistensi penerapan hukum antara penilaian perdata dan pidana inilah yang menjadi titik krusial permasalahan kepastian hukum dalam penanganan sengketa merek, sekaligus menegaskan urgensi penguatan integrasi penalaran antarrezim peradilan guna mencegah kriminalisasi terhadap pemilik merek terdaftar yang beritikad baik.

Pemaknaan Unsur “Tanpa Hak” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182K/Pid.Sus/2023 dan Relevansi

Konsep Pra-Yudisial terhadap Kepastian Hukum

Hasil permohonan kasasi melalui putusan MA Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan terdakwa dari putusan Pengadilan Negeri menjadi final dan mengikat. Putusan kasasi tersebut tidak lagi dapat diganggu, kecuali melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang berakhir dengan putusan bersalah. Keadaan ini menegaskan tercapainya kepastian hukum, yang tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan eksekusi, tetapi juga menetapkan status hukum objek sengketa secara final dan mengikat para pihak.

Pemetaan putusan pada setiap tingkat peradilan diperlukan untuk memperlihatkan secara sistematis posisi hukum para pihak dalam sengketa merek ini. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa isu hukum utama sengketa ini bukan terletak pada pembuktian faktual, melainkan pada penafsiran unsur delik yang mengabaikan status hukum perdata yang telah ditetapkan secara final. Pada jalur perdata, baik di Pengadilan Niaga maupun

Mahkamah Agung, status terdakwa sebagai pemakai pertama sekaligus pemilik sah merek “BODYGUARD & Lukisan” ditegaskan secara konsisten.

Namun demikian, pada jalur pidana justru sempat muncul putusan yang menyatakan terdakwa bersalah karena dianggap menggunakan merek secara melawan hukum, meskipun objek merek yang sama telah dinyatakan sah sebagai miliknya melalui putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Ketidaksinkronan antarrezim hukum ini menciptakan lanskap penegakan hukum yang paradoksal dan berpotensi meruntuhkan kepastian hukum.

Kejanggalan tersebut semakin tampak ketika Pengadilan Tinggi dalam perkara pidana membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mendasarkan pertimbangannya pada fakta dan status hukum yang sejak awal telah tersedia melalui putusan perdata.

Pertimbangan ini kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi JPU. Secara keseluruhan, rangkaian putusan ini memperlihatkan bahwa inkonsistensi bersumber dari kegagalan pada tahap adjudikasi awal dalam membaca secara komprehensif konteks yuridis yang telah ditetapkan dalam jalur perdata.

Published by

Situasi tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi penalaran antarrezim peradilan agar setiap putusan bermuara pada satu tujuan utama penyelesaian sengketa, yaitu kepastian hukum yang stabil, konsisten, dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Pasal 100 ayat (2) UU MIG mensyaratkan unsur “tanpa hak” sebagai elemen utama tindak pidana pelanggaran merek. Unsur ini harus ditafsirkan secara ketat karena hukum pidana merupakan instrumen ultimum remedium dengan daya paksa tertinggi. Berdasarkan putusan perdata yang telah inkracht, terdakwa telah dinyatakan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek “BODYGUARD & Lukisan”. Oleh karena itu, penggunaan merek oleh terdakwa secara yuridis berada dalam ruang lingkup hak eksklusifnya dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak”.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunjukkan penafsiran unsur “tanpa hak” yang terlepas dari konteks perdata, sehingga menciptakan ketidaksinkronan antarrezim hukum. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengoreksi penafsiran tersebut dengan menempatkan putusan perdata sebagai dasar utama penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur delik, suatu

pendekatan yang sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan memberikan kepastian hukum yang lebih adil.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa putusan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum pidana dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur delik, sehingga dapat mencegah perkara berlanjut ke tahap penuntutan (Handriyadi et al., 2025). Namun, dalam praktik, ketiadaan mekanisme pra-yudisial yang tegas pada tahap penyidikan dan penuntutan membuka ruang kriminalisasi terhadap pemilik merek yang beritikad baik.

Pengabaian terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa merek berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Prinsip kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi antarrezim peradilan, terutama ketika suatu objek sengketa diperiksa baik secara perdata maupun pidana. Dalam konteks sengketa merek, putusan perdata yang telah inkraht seharusnya menjadi titik tolak utama dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.

Pengabaian terhadap putusan tersebut berpotensi merugikan pemilik merek yang telah memperoleh legitimasi

yuridis dan mencerminkan kegagalan sistem penegakan hukum dalam menghormati finalitas putusan pengadilan (Purba & Silalahi, 2025).

Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa prinsip first-to-file dan first-to-use merupakan persoalan mendasar dalam sistem hukum merek di Indonesia yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia masih menempatkan kepastian administratif sebagai prioritas, sehingga aspek keadilan substantif kerap terabaikan (Oscar & Soesatyo, 2025). Selain itu, meskipun UU MIG menganut prinsip first-to-file, prinsip first-to-use tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan yuridis secara implisit sebagaimana tercermin dalam Pasal 76 ayat (2) UU MIG (Lubis & Rahaditya, 2023). Prinsip-prinsip tersebut penting untuk menyeimbangkan kepastian administratif dengan perlindungan hak eksklusif pengguna merek yang sah.

Dalam konteks sengketa merek “BODYGUARD & Lukisan”, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dijadikan dasar penilaian legalitas penggunaan merek oleh terdakwa sejak tahap awal pemeriksaan pidana. Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa bersalah justru

menafsirkan unsur “tanpa hak” tanpa mempertimbangkan putusan perdata sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antarrezim hukum dan potensi ketidakpastian hukum bagi pihak yang telah memenangkan perkara perdata.

Koreksi atas kekeliruan tersebut terjadi pada tingkat banding dan kasasi pidana, ketika Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menegaskan kembali status terdakwa sebagai pemilik merek terdaftar dan menyimpulkan bahwa penggunaan merek berada dalam ruang lingkup hak eksklusifnya, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam sengketa merek sangat bergantung pada konsistensi penalaran antarrezim peradilan serta integrasi prinsip first-to-file dan first-to-use dalam menilai hak eksklusif.

Praktik aparat penegak hukum dalam sengketa merek “BODYGUARD & Lukisan” menunjukkan kurangnya pemanfaatan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pra-yudisial dalam penilaian terpenuhinya unsur delik. Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme pra-yudisial yang konsisten sejak tahap penyidikan dan penuntutan, agar hak pemilik merek terlindungi secara optimal dan asas

Published by

kepastian hukum dijunjung secara efektif (Putri & Parlindungan S, 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pidana tetap dapat berjalan meskipun sengketa perdata atas objek yang sama telah diputus secara final. Temuan tersebut menegaskan perlunya penempatan putusan perdata yang telah inkraht sebagai dasar pra-yudisial dalam proses pidana, guna menjaga kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi. Sengketa perdata yang berkaitan langsung dengan objek perkara seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum proses pidana dilanjutkan, karena kejelasan status hukum perdata menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana (Irwan, 2022).

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023 memiliki signifikansi normatif yang melampaui kepentingan para pihak, karena menegaskan bahwa kepastian hukum dalam sengketa merek hanya dapat diwujudkan apabila putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dihormati dan dijadikan dasar pertimbangan secara konsisten dalam proses pidana.

Penerapan konsep pra-yudisial dalam konteks tersebut menjadi penting untuk mencegah inkonsistensi putusan dan

menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik merek. Dengan menempatkan pra-yudisial sebagai wujud kehati-hatian, hakim pidana tidak dapat mengesampingkan penilaian hakim perdata mengenai status hukum merek yang menjadi objek sengketa, sehingga pertentangan antarputusan dapat dihindari dan kepastian hukum serta keadilan substantif dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki implikasi yuridis yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan keberlanjutan proses pidana dalam sengketa merek, karena putusan tersebut telah menetapkan secara final status kepemilikan dan legalitas penggunaan merek oleh para pihak. Mahkamah Agung dalam perkara a quo memaknai unsur “tanpa hak” dengan menempatkan status hukum yang telah ditetapkan dalam putusan perdata sebagai premis penilaian utama, sehingga penggunaan merek oleh pemilik yang telah dinyatakan sah tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Pemaknaan tersebut menegaskan relevansi konsep

pra-yudisial sebagai instrumen normatif untuk menjamin kepastian hukum melalui integrasi penalaran antara peradilan perdata dan pidana serta mencegah terjadinya inkonsistensi dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarindra. (2025). Alasan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Perkara Penggelapan pada Hubungan Kerja secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015). *Jurnal Verstek*, 5(3), 65.
- Ante, W. E., Sumilat, V. V., & Muaja, H. S. (2025). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban (Pasal 44 Ayat (3) UU KDRT) sebagai Ketentuan Khusus terhadap Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(1), 9.
- Basyra, T. P., Permata, R. R., & Sudaryat, S. (2025). Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 461–470.

- <https://doi.org/10.5281/zenodo.15647229>.
- Denny, Liegestu, Y. P., Novika, & Patros, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 14859.
- Finezea, S., Julia Mahadewi, K., Putu Sawitri Nandari, N., & Januarsa Adi Sudharma, K. (2025). Penerapan Asas First To File dalam Penyelesaian Sengketa Merek Denza (Studi Kasus BYD vs PT WNA). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6451. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2269>.
- Handriyadi, S., Faniyah, I., & Fahmiron. (2025). Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 189–195. <https://doi.org/10.31933/p8gaxp69>.
- Harian Pelita. (2025). *Sengketa Merek di PN Jaktim, Ahli Hukum Pidana: Seharusnya Bukan Pidana*.
- Hasiholan, A. W. (2025). Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Merek sebagai Kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 498–508. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.586>.
- Indrawati, E. (2024). Law Enforcement Against Trademark Infringement in Indonesia. *Matter: International Journal of Science and Technology*, 10(2), 74. <https://doi.org/10.20319/mijst.2024.102.6779>.
- Irwan, I. R. (2022). Proses Peradilan Pidana terhadap Kasus Perselisihan Prejudisial dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 163.
- Juwita, E. N. (2021). Penindakan terhadap Kejahatan Hak Merek sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dan Pemilih Hak Merek. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 81.
- Khumayro, K., & Cahyaningsih, D. T. (2025). Problematika Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Merek: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 989K/Pdt.Sus-HKI-2024). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 715–726.

- <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6235>.
- Liensah, I., & Sugiyono, H. (2025). Legal Certainty in Resolving Trademark Disputes Involving Substantial Similarities to Registered Trademarks of Other Parties. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3488–3495. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1958>.
- Lubis, F. Z. P., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Prinsip First to Use pada Pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3226. <https://doi.org/10.36418/syntax>.
- Masyhuri, I. H., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Perlindungan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Juris Delict Journal*, 1(2), 195.
- Maulana, R. (2025). *MA Tegaskan Prinsip Gugatan Merek dan Hak Eksklusif Pemilik Terdaftar*. MariNews.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nisa, A. H., Rokhim, A., & Suratman. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Dinamika*, 28(1), 60–61.
- Nurmalasari, N. C., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Penerapan Prinsip First to File terhadap Perlindungan Hukum Preventif. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.191>.
- Nursobah, A. (2021). *Putusan Berkekuatan Hukum Tetap*. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Oscar, K., & Soesatyo, B. (2025). Legal Void in the First to File Principle in the Trademark Registration System in Indonesia and Its Implications for Trademark Ownership Disputes. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(9), 1661. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i9.569>.
- Prasaja, F. A., Mardianto, A., & Afwa, U. (2024). Legal Protection for Trademark Holders for Similarities in Essence Based on Law Number 20 of 2016 in the Decision of the Supreme Court No. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. *INVENTION: Journal of*

- Intellectual Property Law*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1218>.
- Priyono, Y., Negeri, K., & Kediri, K. (2022). Urgensi Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum (Studi Kasus terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri). *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 1(1), 46–47.
- Purba, J. E., & Silalahi, W. (2025). Judicial Inconsistency and Its Implications for Trademark Protection in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2), 1054–1067.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.369>.
- Puspitasari, A. C., & Prabowo, B. A. (2023). Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby). *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1), 122.
- Putri, A. B., & Parlindungan S, G. T. (2025). Kedudukan Perkara Perdata Sebagai Prajudisial dalam Proses Pidana: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 29–36.
<https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.425>.
- Rahman, E. A. (2025). Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Bisnis di Indonesia: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks in Business in Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 48–62.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15260>.
- Sibatuara, E., & Andryawan. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar di Indonesia (Studi: MS GLOW Vs PSTORE GLOW). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 258.
<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24550>.
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta.